



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PENDUKUNG
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER PADA SATUAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI DI KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan diberikan imbal jasa berupa penghasilan dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2024;

Mengingat. . .

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
6. Satuan Pendidikan Negeri adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyediakan layanan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.
11. Pendidik Honorer adalah Guru yang mengajar pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB Negeri di Kabupaten Karo.

12. Tenaga ...

12. Tenaga Kependidikan Honorer adalah Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bertugas pada Satuan Pendidikan TK, SD SMP, dan SKB Negeri di Kabupaten Karo.
13. Jasa Pendukung adalah Honorarium tambahan yang diterima oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembayaran dan pertanggungjawaban Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Negeri Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer bertujuan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Negeri.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan urutan:
 - a. masa kerja; dan
 - b. usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer dialokasikan untuk Pembayaran Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas pada TK, SD, SMP dan SKB Negeri.
- (2) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas pada TK, SD, SMP dan SKB Negeri sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang per 1 (satu) bulan.
- (2) Tata Cara pembayaran dan pertanggungjawaban Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang bertugas pada TK, SD, SMP dan SKB Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan Pemberian Honorarium pada Peraturan Bupati ini terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10- Oktober- 2024

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 10- Oktober- 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2024.
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PEMBAYARAN
HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, DAN SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR NEGERI TAHUN
ANGGARAN 2024

**PETUNJUK TEKNIK PEMBAYARAN HONORARIUM
JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik yang merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, dimana guru memegang peranan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada khususnya. Demi terselenggaranya pendidikan yang baik, guru sebagai bagian didalamnya dituntut untuk memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah serta menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, kepribadian dan sosial.

Kondisi Guru di Kabupaten Karo untuk beberapa tahun terakhir ini, antara jumlah yang pensiun dan meninggal dunia lebih banyak dibanding dengan pengangkatan/penempatan baru. Hal ini mengakibatkan sebagian besar sekolah negeri kekurangan guru. Mengingat kebutuhan sekolah untuk menjamin proses pembelajaran tetap berlangsung pengangkatan tenaga honorer tidak dapat dihindari.

Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dinyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Pasal 39 Ayat 1). Tenaga Kependidikan terdiri atas: 1) Tenaga Perpustakaan, 2) Tenaga Laboratorium, 2) Teknisi Sumber Belajar, 3) Tenaga Administrasi, 4) Psikolog,

5) Tenaga Kebersihan, 6) Keamanan, dan 7) Tenaga dengan sebutan lain. Keberadaan tenaga kependidikan pada sekolah negeri di Kabupaten Karo sebagian besar berstatus honorer hal ini terjadi karena formasi untuk jabatan ini tidak dilakukan pengangkatan.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 12 Tahun 2014 BAB II dinyatakan bahwa Pendidik yang bertugas di SKB disebut tutor bertugas untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada SKB, yang meliputi program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Kursus dan Pelatihan. Saat ini jumlah Tutor yang berstatus non ASN di SKB Berastagi berjumlah 19 Orang.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Berdasarkan aturan ini Bupati Karo memungkinkan menetapkan kebijakan untuk menanggulangi kekurangan imbalan jasa yang diterima oleh tenaga honorer di sekolah. Hal ini diperjelas dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota.

Mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88.44/991/KPTS/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2024, Besar upah minimum Kabupaten Karo ditetapkan Rp. 3.358.951,- per bulan. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tenaga honor di sekolah dipandang kurang dari cukup serta perlu ditambah dari sumber penghasilan lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini Bupati Karo dan didukung Pokok Pikiran dari DPRD Kabupaten Karo menetapkan kebijakan berupa Pemberian Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Kabupaten Karo dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan melaksanakan pemberian bantuan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Karo. Untuk itu, agar pelaksanaan pemberian bantuan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan perundang-undangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer di Kabupaten Karo.

B. Prinsip dan Etika

Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, adil dan akuntabel.

C. Tujuan

Pemberian Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang bertugas pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Negeri di Kabupaten Karo;
2. Menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar tetap berjalan efektif pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Negeri di Kabupaten Karo;
3. Meningkatkan kinerja dan motivasi pendidik dan tenaga kependidikan honorer dalam melaksanakan tugas; dan
4. Meningkatkan komitmen dan tanggungjawab pendidik dan tenaga kependidikan honorer dalam mengemban tugas sebagai pendidik yang profesional.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pemberian honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer (Non PNS) yang bertugas pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan SKB Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Karo dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) bulan yaitu terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2024.

E. Kriteria Calon Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Syarat dan ketentuan Calon Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - c. Tidak pernah/sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran hukum dan atau tata tertib sekolah serta kode etik guru pada umumnya.

2. Persyaratan Khusus

Calon Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selain memenuhi persyaratan umum juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Memiliki Ijazah minimal Strata Satu (S1)/D IV dan Akta Mengajar bagi Guru dan minimal Ijazah SMA/SMK bagi Tenaga Kependidikan, kecuali Tenaga Kebersihan dan Keamanan minimal SMP;
- b. Bertugas pada TK, SD, SMP dan SKB Negeri di Kabupaten Karo dan Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan honorer minimal dari Kepala Sekolah tempat bertugas;
- c. Aktif melaksanakan tugas dan terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- d. Diusulkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah masing-masing dan aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

F. Penetapan Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan. Disamping memenuhi persyaratan, karena keterbatasan anggaran maka penetapan penerima ditentukan berdasarkan masa kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai tenaga honorer yaitu dari yang paling lama ke yang paling baru sebagai tenaga honorer. Apabila terdapat Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki masa kerja tetapi jumlah kuota tidak memungkinkan untuk ikut serta seluruhnya maka penetapannya didasarkan pada usia, yaitu dari usia yang tertua sampai usia yang paling muda. Penetapan penerima honorarium ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dinas Pendidikan.

BAB II

MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUM

JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Sumber Data

Data calon penerima adalah bersumber dari data yang diajukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, yang didukung oleh bukti administrasi sebagai persyaratan.

B. Sumber dan Alokasi Dana

Pembiayaan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersumber dari dana APBD Kabupaten Karo Tahun 2024 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Pendidikan. Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang, per bulan selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari s.d Desember 2024.

C. Tata Cara dan Syarat-Syarat Pembayaran

1. Dinas Pendidikan mengumumkan, menginformasikan dan menyampaikan adanya Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di Kabupaten Karo.
2. Kepala Satuan Pendidikan mengajukan nama calon penerima yang memenuhi syarat umum dan khusus dengan melampirkan:
 - a. SK Pengangkatan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan honorer;
 - b. Surat Keputusan Pembagian tugas mengajar pada tahun berkenaan;
 - c. Khusus bagi Pendidik/Guru melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 jam per minggu.
 - d. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tugas dari Kepala Satuan Pendidikan yang diketahui oleh Pengawas;
 - e. Daftar Hadir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada bulan berkenaan yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas;
 - f. Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM) dari masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan penerima yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai formulir 1; dan
 - g. Pakta Integritas dari Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai formulir 2.
3. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab mutlak terhadap pengajuan nama-nama calon penerima yang diusulkannya.
4. Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi berkas calon penerima.

5. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan kemudian akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo sebagai penerima honorarium jasa pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Apabila pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima mengundurkan diri atau berhalangan tetap, dapat digantikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan lain yang belum ditetapkan sebagai penerima. Penggantian penerima ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Formulir 1

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : (isi sesuai dengan SK Pengangkatan Saudara)
Unit Kerja :
Kabupaten : Karo

1. Menyatakan benar telah melaksanakan tugas sebagai sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan
2. Kelengkapan berkas pendukung usulan pembayaran Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer adalah benar dan sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya.
3. Kerugian Negara akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan saya atas kelengkapan berkas sebagai bukti keaktifan pelaksanaan tugas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Satuan Pendidikan

.....,,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
10.000

.....
NIP.

.....

KOP SATUAN PENDIDIKAN

PAKTA INTEGRITAS KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

1. Tenaga Honorer di (Nama Satuan Pendidikan) tempat Saya bertugas terdiri dari:

a. Pendidik/Guru (diurutkan berdasarkan masa kerja)

No	Nama Pendidik/Guru	TMT	Masa Kerja	Usia	Jumlah Jam Tatap Muka
1					
dst					

b. Tenaga Kependidikan (diurutkan berdasarkan masa kerja)


No	Nama Tenaga Kependidikan/Non Guru	Tugas/Jabatan	TMT	Masa Kerja	Usia	Jumlah Jam Kerja
1						
Dst						

2. Tenaga Honorer (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tersebut di atas melaksanakan tugas secara aktif sesuai dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

3. Kerugian Negara akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan saya atas data-data tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **SAYA**, dan bersedia menerima sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas Kepala Satuan Pendidikan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Yang Membuat Pernyataan
 Kepala Satuan Pendidikan,



.....
 NIP.

D. Mekanisme Pencairan Bantuan

Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Anggaran (PA) menyalurkan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui transfer rekening bank. Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibayarkan setelah pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas.

E. Penghentian Pembayaran

Pembayaran Honorarium jasa pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dihentikan apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia akan dihentikan pada bulan berikutnya;
2. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun akan dihentikan pada bulan berkenaan.
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
4. Tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.
5. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan atau dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diterima dan digaji sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka penghentian pembayarannya dilakukan terhitung mulai yang bersangkutan menerima gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ gaji Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN SANKSI

A. Pelaporan

Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretariat Dinas Pendidikan membuat laporan yang berisi dokumen-dokumen, berupa:


1. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penarikan bantuan; dan
3. Fotocopy Rekening Koran Buku Bank Dinas Pendidikan yang menunjukkan pembayaran dimaksud telah masuk ke rekening masing-masing guru penerima.

B. Pemantauan

Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat pelaksanaan program pemberian Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berjalan dengan baik, tepat tujuan dan sasaran.

C. Sanksi

Sanksi diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan penerima Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, jika hasil pemantauan dan laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun eksternal dan dilakukan verifikasi ternyata ditemukan ada manipulasi data, maka Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mengembalikan seluruh Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pernah diterima sejak yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

